



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

██████████, Tempat Tanggal lahir, Palak Bengkerung, 09-07-1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat Tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Pemohon I;

██████████ Tempat Tanggal lahir, Suka Negeri, 04-12-1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna tanggal 08 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, ██████████, dengan seorang laki-laki yang bernama ██████████, Tempat

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir Tubuk Tebing 31 Agustus 2000 (19 Tahun 11 Bulan) Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] (17 Tahun 10 Bulan), sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah mendesak untuk dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga [REDACTED] hamil 2 bulan;
4. Bahwa, antara [REDACTED] dengan [REDACTED], tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa antara, [REDACTED] dengan [REDACTED] punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk melaksanakan pernikahan dengan [REDACTED] yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Anak Para Pemohon untuk segera menikah, tetapi Anak Para Pemohon sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon bahkan Anak Para Pemohon telah hamil;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah lulus sekolah SMA;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Anak Para Pemohon dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Anak Para Pemohon dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Anak Para Pemohon saat ini belum kawin;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon atas kehendak sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan lamaran diterima;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Calon suami anak Para Pemohon saat ini belum kawin;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Para Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Anak Para Pemohon dengan maksud untuk meminang Anak Para Pemohon dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Calon suami anak Para Pemohon tidak memaksa Calon suami anak Para Pemohon untuk segera menikah, tetapi Calon suami anak Para Pemohon yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Calon suami anak Para Pemohon untuk segera menikahkan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Calon suami anak Para Pemohon dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Para Pemohon siap untuk mendampingi Calon suami anak Para Pemohon dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Calon suami anak Para Pemohon dan calon isteri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 02 April 2020, atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 02 April 2020, atas nama Pemohon II, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 29 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tanggal 09 Januari 2012 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tanggal 02 Februari 2009 atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi surat nomor [REDACTED] tanpa tanggal, perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi surat keterangan nomor [REDACTED] perihal kondisi anak Para Pemohon yang telah hamil, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak Bengkerung, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);

B. Saksi :

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama Air Nipis untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon namun Kantor Urusan Agama Air Nipis menolak karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Anak Para Pemohon saat ini belum kawin;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Calon suami anak Para Pemohon, bahkan Anak Para Pemohon diketahui telah hamil;
- Bahwa orang tua Anak Para Pemohon setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orangtua Calon suami anak Para Pemohon dan diterima oleh orang tua Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon, mereka suka sama suka;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama Air Nipis untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun Kantor Urusan Agama Air Nipis menolak karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Anak Para Pemohon saat ini belum kawin;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Calon suami anak Para Pemohon, bahkan Anak Para Pemohon diketahui telah hamil;
- Bahwa orang tua Anak Para Pemohon setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orangtua Calon suami anak Para Pemohon dan diterima oleh orang tua Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohon, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I bernama Pemohon I, lahir tanggal 09 September 1980, beralamat di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II bernama Pemohon II, lahir tanggal 04 Desember 1980, beralamat di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah tanggal 29 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Anak Para Pemohon merupakan anak perempuan dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 17 September 2002;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dalam surat permohonan sesuai dengan identitas dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon merupakan anak laki-laki dari orang tuanya, lahir pada tanggal 31 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis menolak melangsungkan pernikahan Anak Para Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Surat Keterangan dari Puskesmas Palak Bengkerung merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti sesuai dengan keterangan Para Pemohon dan calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa baik Anak Para Pemohon maupun Calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon dan calon suami apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Anak Para Pemohon dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon sudah sedemikian erat, bahkan Anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Anak Para Pemohon telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Anak Para Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon, bahkan Anak Para Pemohon sudah hamil, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Anak Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon, dan anak mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ardina, BA.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ardina, BA.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------|------------------|
| 3. Panggilan | : Rp. 190.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

J u m l a h : Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mna